

BACK TO BACK (B2B) CREDIT SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANG PAJAK TERHUTANG PERUSAHAAN

Febryanti Subaktiningsih Layardi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Airlangga, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: fslayardi@gmail.com

Abstract.

Along with the existence of the free market era, which will begin in 2010, it will lead to more widespread trade in goods from abroad which have high competitiveness for domestic products, so that it cannot be denied that society is increasingly consumptive. To fulfill this increasingly consumptive lifestyle, many domestic companies are trying to meet the public's demand for goods of the same quality as goods from abroad at lower prices. The type of research used in the discussion of this thesis is a normative research type. This type of normative research is a type of research based on laws and regulations and jurisprudence. The results in this study are that there are no banking regulations that prohibit the provision of Back to Back Credit by banking institutions, the provision of Back to Back Credit can be categorized as tax smuggling, because with Back to Back Credit the company can pay lower taxes, if the debtor default, the Bank may execute the guarantee provided by the debtor in the form of Back to Back deposits as stated in the Back to Back Agreement or Main Credit Agreement.

Keywords: Back to Back Credit, Reduction of Company's Tax Payable, Bank

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya era pasar bebas, yang akan dimulai pada tahun 2010, menyebabkan semakin maraknya perdagangan barang-barang dari luar negeri yang mempunyai daya saing yang tinggi bagi produk dalam negeri, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat semakin konsumtif. Untuk memenuhi pola hidup yang semakin konsumtif tersebut, banyak perusahaan dalam negeri berusaha memenuhi permintaan barang masyarakat yang sama kualitasnya dengan barang dari luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Namun, yang menjadi kesulitan utama pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah kurangnya modal usaha dalam membiayai produksinya. Untuk itu, sebagai upaya pemecahan masalah kekurangan modal produksi tersebut, banyak perusahaan mencari kredit melalui lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, demikian menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya dalam penulisan tesis ini disingkat UUP 98). Selain memiliki fungsi ekonomis, bank juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomis terletak pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan fungsi sosial terletak pada aspek ikut berperan aktif dalam usaha peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya dalam penulisan tesis ini disingkat UUP 92), yang mengatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki interaksi yang tinggi antara produsen dengan konsumen. Akibatnya, kualitas jasa bank sangat ditentukan oleh manusia, baik penyelenggara jasa (bank) maupun penerima jasa (nasabah). Basis utama bisnis perbankan adalah kepercayaan. Seorang nasabah baru bersedia menempatkan dananya pada bank apabila dia

memiliki kepercayaan kepada bank tersebut. Demikian juga dalam hal pemberian kredit. Bank tidak akan memberikan kredit bila tidak memiliki kepercayaan terhadap nasabah. Kepercayaan ini merupakan kunci utama bisnis bank yang harus selalu dibina dan dipertahankan. Tanpa kepercayaan, bisnis perbankan tidak akan dapat berjalan.

Pada dasarnya, bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dan sektor yang kekurangan dana (minus). Dana yang ada pada bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit (pinjaman) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Melalui aktivitas tersebut, bank memperoleh keuntungan dari *spread*, yaitu selisih antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga yang dibayar bank atas DPK (Dana Pihak Ketiga).

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit menurut Pasal 1 angka 11 UUP 98 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum, kredit perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Jangka waktu kredit
2. Sifat penggunaan dana
3. Sumber dana untuk membiayai kredit
4. Cara penarikan/pembayaran kembali kredit
5. Mata uang kredit
6. Kredit tunai dan non-tunai
7. Tujuan penggunaan dana

Namun tidak jarang terkadang kredit dari Bank digunakan tidak sesuai dengan tujuan dari kredit itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kredit macet dalam dunia perbankan. Oleh karena itu dalam penyaluran suatu kredit dibutuhkan analisa yang mendalam dari bagian kredit bank serta dibutuhkan suatu jaminan yang dianggap cukup oleh Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, h.120. bank dari debitor untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Bank tersebut.

Selain itu, dalam beberapa kasus pihak bank membantu nasabahnya (biasanya *prime customer*² atau nasabah lama), khususnya untuk melakukan pereduksian pembayaran pajak terutang perusahaan dengan cara seolah-olah Bank memberikan kredit pada debitor. Dengan demikian debitor akan berkurang membayar beban pajak terutang kepada negara karena seharusnya pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak tersebut terlihat sebagai hutang kepada Bank, sehingga tidak dikenakan pajak. Mekanismenya bermula dari permintaan dari debitor agar Bank "seolah-olah" memberikan kredit kepada debitor namun sesungguhnya kredit tersebut berasal dari uang debitor sendiri yang dijaminkan kepada bank dalam bentuk deposito dan bank akan memberikan sejumlah uang yang didepositokan yang diberikan oleh debitor. Dalam dunia perbankan kredit semacam ini dikenal dengan nama *Back to Back (B2B) Credit* yang biasanya disamakan dalam bentuk Kredit Modal Kerja (*Short Term Advance*). *Prime Customer* adalah nasabah bank yang paling banyak menggunakan jasa bank, baik berupa jasa LC maupun jasa perbankan pada umumnya seperti rekening koran, dll. *Back to Back Credit (B2B)* adalah pinjaman kredit yang bersifat sementara dan hanya bersifat musiman. Sampai dengan ditulisnya tesis ini, sepengetahuan penulis tidak ada referensi khusus yang membahas mengenai B2B ini. Namun B2B merupakan hal yang umum dan biasa dalam dunia perbankan B2B ini dapat dikategorikan Kredit Modal Kerja karena masa pinjaman yang singkat seperti modal kerja. Biasanya, pengikatan B2B hanya dilakukan dengan akta dibawah tangan walaupun nilainya sangat besar. Biasanya perjanjian B2B ini akan dibuat dengan 2 (dua) nomor perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat pada 2 (dua) hari yang berturutan. Perjanjian dengan nomor perjanjian yang lebih kecil akan dibuat tanpa adanya klausula jaminan gadai deposito, biasanya perjanjian ini akan ditunjukkan kepada petugas pajak bila terjadi pemeriksaan dan perjanjian inilah yang dilaporkan ke Bank Indonesia dalam Sistem Informasi Debitur⁵, sedangkan perjanjian dengan nomor yang lebih besar yang dibuat 1 (satu) hari setelah perjanjian nomor terdahulu akan memuat klausula

jaminan gadai deposito⁶. Secara logika hal ini sangat riskan apabila debitur wanprestasi. Namun, dengan adanya deposito dari pihak debitur sebagai jaminan, bank menganggap jenis B2B ini merupakan kredit yang "paling aman" sehingga tidak dibutuhkan suatu akta otentik pada saat penandatanganan kredit tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis mengambil judul "*Back to Back (B2B) Credit* Sebagai Alternatif Pengurang Pajak Terhutang Perusahaan".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah tipe penelitian yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Yang dimaksud dengan statue approach adalah pendekatan yang meneliti peraturan perundang-undang. Penekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Burgerlijk Wetboek (BW)¹³;
2. HIR;
3. RBG;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Tap MPRS XX tahun 1966
6. Tap MPRS III Tahun 2000
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1967 Tentang Bank Sentral;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, serta tulisan-tulisan ilmiah, yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan penalaran induksi untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penulisan ini sehingga pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Back to Back (B2B) Credit adalah pinjaman kredit yang bersifat sementara dan hanya bersifat musiman. Kredit ini biasanya disamakan dalam bentuk Kredit Modal Kerja (Short Term Advance). B2B ini dapat dikategorikan KMK karena masa pinjaman yang singkat seperti modal kerja. Biasanya, pengikatan B2B menggunakan akta dibawah tangan yang dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) walaupun nilainya sangat besar. Biasanya perjanjian B2B ini akan dibuat dengan 2 (dua) nomor perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat pada 2 (dua) hari yang berturutan. Dalam perjanjian dengan nomor perjanjian yang lebih kecil akan dibuat tanpa adanya klausula jaminan gadai deposito, biasanya perjanjian ini akan ditunjukkan kepada petugas pajak bila terjadi pemeriksaan, sedangkan perjanjian dengan nomor yang lebih besar yang dibuat 1 (satu) hari setelah perjanjian nomor terdahulu akan memuat klausula jaminan gadai deposito. Secara logika hal ini sangat riskan apabila debitur wanprestasi. Namun, dengan adanya deposito dari pihak debitur sebagai jaminan, bank menganggap jenis B2B ini merupakan kredit yang "paling aman" sehingga tidak dibutuhkan suatu akta otentik pada saat penandatanganan kredit tersebut. Bagi perusahaan B2B Credit bermanfaat untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Perhitungan B2B Credit mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan.

Jadi perusahaan tentunya akan lebih memilih uangnya untuk ditempatkan sebagai pinjaman daripada harus membayar pajak ke negara, karena sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu pengorbanan sekecil-kecilnya dengan hasil sebesar-besarnya. Bagi bank dengan memberikan B2B selain merupakan pinjaman yang "sangat aman" yang merupakan kredit dengan resiko minim, tentunya akan mendongkrak neraca bank dan performanya dalam mendapatkan dana operasional dari bunga pinjaman. Dengan banyak kredit lancar yang dialirkan, peringkat kualitas aktiva bank juga semakin baik tentunya, selain itu juga mempengaruhi penilaian BI terhadap peringkat kredit bank yang menentukan jenis bank sehat dan tidak sehat. Mekanisme penyaluran B2B tidak berbeda dengan penyaluran kredit pada umumnya, namun berhubung B2B ini merupakan "kredit yang special", maka biasanya jenis kredit ini hanya diberikan kepada nasabah (debitor) bank yang sudah pernah memiliki pinjaman pada bank tersebut. Adapun mekanisme penyaluran kreditnya secara singkat adalah sebagai berikut:

- (1) Nasabah mengajukan permohonan kredit kepada Bank;
- (2) Bank melalui bagian kreditnya akan menganalisa permohonan kredit tersebut;
- (3) Jika bank setuju untuk memberikan kredit tersebut, selanjutnya bank akan mengirimkan Surat Penawaran (Letter of Offer 'LO') kepada nasabah untuk disetujui dan ditandatangani;
- (4) Setelah LO tersebut dikembalikan ke bank barulah bank mengirimkan Perjanjian Kreditnya untuk ditandatangani debitor;
- (5) Pada hari yang telah ditentukan, akad kredit akan dilaksanakan dengan cara debitor mentransfer uangnya ke Bank sejumlah yang telah disepakati yang akan dijaminakan dalam bentuk deposito dan selanjutnya bank akan mentransferkan kredit-nya ke rekening debitor sesuai dengan jumlah jaminan (bakidebetnya) yang telah ditransferkan ke Bank terlebih dahulu.

Biasanya volume B2B ini sangat banyak terutama pada bulan Desember hingga bulan Maret, mengingat pelaporan pajak biasanya dilakukan pada bulan Maret dan audit dari Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perusahaan biasanya dilakukan pada bulan Januari hingga Maret. Setelah dikaji pada peraturan-peraturan perbankan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun peraturan perbankan yang melarang B2B ini. Walaupun pada umumnya seluruh praktisi perbankan mengetahui jenis kredit semacam ini, namun mereka seolah memperlakukan kredit ini sebagai kredit pada umumnya.

Perencanaan Pajak Perusahaan

Bukan merupakan rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak. Tujuan yang diharapkan dengan adanya perencanaan pajak ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Biasanya strategi-strategi yang dilakukan dalam perencanaan pajak ini lebih pada memanfaatkan celah-celah atau lubang-lubang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu perencanaan pajak ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kematian dan pajak, adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang di dunia. Kematian adalah hal yang pasti dan sulit dihindari, karena berkaitan erat dengan kehendak Tuhan. Alternatif yang kedua mungkin yang bisa dilakukan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak. Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih kearah mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Pernyataan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mengatur sehingga pajak yang

dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya adalah merupakan pernyataan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan. Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajak pun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan perencanaan pajak, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (taxevasion).

Pajak dianggap sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari definisi di atas, kemungkinan yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak, bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu secara langsung dari pemerintah. Misalnya ibarat orang membeli tiket pesawat, tetapi masuk kategori waiting list. Uang sudah diserahkan, tetapi kepastian keberangkatan belum ditentukan, padahal kebanyakan orang menganggap bahwa untuk setiap transaksi, mereka melihat kaitan antara pahitnya membayar dan manisnya mengkonsumsi. Atau ketika wajib pajak membayar (pahit) tidak mendapat imbalan langsung (manis) dari pengeluaran wajib pajak, melainkan semua jenis pajak yang kita bayarkan, dikumpulkan dan kemudian didistribusikan kepada pos-pos pengeluaran yang membutuhkan. Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah dianggap harus memberikan kontra prestasi yang seimbang dengan uang yang dibayarkan.

Masalahnya bukan pada tidak adanya kontra prestasi secara langsung, yang menyebabkan ada usaha-usaha wajib pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarnya. Apabila ditinjau dari wajib pajak -seperti badan usaha pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut. Sesuai dengan definisi di atas, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, samahalnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak pribadi atau badan, melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Tujuan dari perencanaan pajak adalah meminimalisasikan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah. Tujuan perencanaan pajak secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain⁷
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
6. Menghindari pengenaan pajak ganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASIDALAM HUKUM PAJAK

Terhadap suatu kasus tindak pidana pajak, biasanya akan timbul dua pendapat atas tindakan penyidikannya yaitu apakah penyidikan dapat dihentikan atau tidak, apabila utang pajak berikut sanksi administrasi berupa denda telah dilunasi oleh Wajib Pajak. Ada pendapat bahwa kalau sudah dibayar berikut dendanya, penyidikan atas kasus tindak pidana pajak bisa dihentikan. Sementara itu ada pula yang berpendapat meskipun wajib pajak telah membayar pokok berikut dendanya, penyidikan terhadap kasusnya tetap harus dilanjutkan sampai pengadilan. Perbedaan pendapat tersebut diatas cukup menarik dan menjadi perhatian masyarakat, apalagi kasus tindak pidana perpajakan tersebut dilakukan oleh orang yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, selain itu berkaitan pula dengan penggunaan Pasal 44 B UUKUP 83 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang dipandang untuk memenuhi kepentingan negara berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Masalah seperti ini menarik karena adanya kepentingan apakah penerapan sanksi administrasi yang juga diatur dalam undang-undang pajak yang sama. Perbedaan dalam melihat kepentingan untuk penerapan kedua jenis sanksi terhadap suatu kasus pidana pajak seperti yang dimaksud diatas, apakah satu jenis sanksi lebih penting dari jenis sanksi lainnya atau memang harus dilakukan secara bersamaan. Bila dilihat dari ketentuan sanksi yang diatur dalam undang-undang pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, keduanya menyebutkan sanksi dimaksud baru akan dapat diterapkan bila seluruh unsur telah dipenuhi salah satu unsurnya adalah adanya unsur kerugian negara, seperti dinyatakan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UUKUP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38: "setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39: "setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- a. d.....dan seterusnya sampai huruf g, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila dalam melakukan pemeriksaan ternyata fiskus mengetahui indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak, barulah penyidik (penyidik pajak) melakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangkanya. pertanyaan berikutnya adalah apabila Wajib Pajak terbukti telah melakukan tindak pidana perpajakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 38 dan atau Pasal 39 UUKUP. Bila diperhatikan UUKUP, pada dasarnya masalah penghentian

penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila salah satu dari 4 (empat) hal atau alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44A UUKUP tidak terpenuhi, yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti atau
- b. peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan, atau
- c. peristiwanya telah daluwarsa, atau
- d. tersangka telah meninggal dunia.

Dengan adanya ketentuan Pasal 44B, maka alasan untuk dihentikannya penyidikan menjadi bertambah lagi yaitu karena alasan untuk kepentingan penerimaan. Alasan ini dapat dipenuhi dengan syarat: pertama, Wajib Pajak melunasi utang pajak beserta denda administrasinya (syarat material), dan kedua adanya surat permintaan yang diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung (syarat formal). Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang diatur dalam undang-undang pajak, yaitu pertama, sanksi administrasi yang terdiri dari tiga macam yaitu sanksi administrasi berupa denda; sanksi administrasi berupa kenaikan, dan sanksi administrasi berupa bunga. Sedangkan kedua adalah sanksi pidana yang terdiri atas sanksi pidana dengan sifat kealpaan dan sanksi pidana dengan sifat kesengajaan. Penerapan sanksi administrasi dapat berjalan tanpa diikuti oleh sanksi pidana. Sedangkan sanksi pidana selalu berkaitan dengan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UUKUP.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam menerapkan ketentuan undang-undang pajak, semua masyarakat menginginkan adanya rasa keadilan dan kepastian hukum yang terjadi atas suatu masalah tindak pidana, khususnya tindak pidana di bidang perpajakan. Jajaran Direktorat Pajak nyata-nyata terus menerus mendegungkan adanya penegakan hukum (aw enforcement) yang dapat diterapkan atas suatu tindakan pidana perpajakan, karena memang suatu aturan (termasuk aturan perpajakan) tidak akan efektif bila tidak diikuti dengan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Apabila kedua jenis sanksi tersebut dapat diterapkan untuk efektifitas hukum yang diharapkan dapat tercapai, dan salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum (hukum pajak) adalah dengan mencantumkan sanksi (pidana dan administrasi) dalam undang-undang pajak serta upaya sosialisasinya dalam setiap kesempatan.

Pemilihan dalam menerapkan antara sanksi pidana dengan sanksi administrasi, tentu menjadi persoalan tersendiri ketika terjadi suatu kasus tindak pidana pajak. Artinya, kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang pajak memang haruslah demikian diterapkan. Hanya saja kepastian hukum tersebut dapat menimbulkan pertanyaan lain apakah hanya untuk kepastian hukum sudah sekaligus menimbulkan rasa keadilan, oleh karena seperti diketahui apabila setiap tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan dengan membayar atau melunasi utang pajak beserta sanksi administrasinya (mengacu pada hukum positif), maka setiap orang akan berpikir dan mencoba melakukan tindak pidana pajak dan apabila nantinya dilakukan tindak pidana penyidikan, akan dengan mudah diselesaikannya hanya dengan melunasi utang pajak beserta sanksinya. Jika ini yang terjadi, rasa keadilan masyarakat akan menjadi terusik yang akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan atas kepastian hukum itu sendiri.

Kepastian hukum suatu undang-undang yang diterapkan seharusnya mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Priodikoro bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁰² Kita semua menyadari bahwa negara membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk kelangsungan hidup bernegara, namun tidak berarti demi kepentingan penerimaan negara rasa keadilan dikesampingkan hanya untuk kepastian hukum semata sesuai Pasal 44 B UUKUP. Jika demikian halnya Pasal 44B UUKUP tersebut perlu dikaji kembali dengan memperhatikan rasa keadilan selain kepastian hukum itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh para pakar hukum

ditatas. Hal lain yang perlu dipertanyakan adalah pertimbangan Jaksa Agung yang memutuskan untuk kepentingan negara, padahal seharusnya pertimbangan kepentingan negara seharusnya wewenang Menteri Keuangan. Bila masalahnya tindak pidana pajak yang terjadi telah sampai tahap penyidikan yang merupakan wewenang Jaksa Agung untuk menghentikan tindak pidana penyidikan, seharusnya pertimbangannya bukan untuk kepentingan penerimaan negara tetapi untuk kepentingan kepastian hukum itu sendiri. Dengan kata lain, seandainya atas suatu tindak pidana pajak telah dilakukan tindak pidana penyidikan, sebaiknya untuk kepastian hukum penyidikan tersebut harus dituntaskan sampai ke penuntutan dipengadilan dan diputuskan oleh hakim (atau dihentikan penyidikannya).

Penerapan akan sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang dilakukan tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi fiskus karena harus melalui suatu proses pembuktian yang cukup serta proses peradilan yang cukup panjang untuk mencapai keputusan yang mengikat (*gewijsde*), tetapi bila sanksi pidana diterapkan hanya sekali-kali tentu merupakan *shock therapy* untuk mendidik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang harapan akhirnya Wajib Pajak akan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitaannya dengan baik dan benar.

Sanksi pidana maupun sanksi administrasi dalam hukum pajak secara lebih luas dapat diartikan sebagai tujuan untuk kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat dan sebagai salah satu kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat dimana Wajib Pajak berada adalah dengan membayar pajak. Menurut Rochmat Soemitro, membayar pajak bukan saja merupakan kewajiban untuk memikul beban negara (pengeluaran negara), tetapi juga merupakan hak untuk memikul sebagian beban negara sesuai kemampuannya masing-masing, apabila pelanggaran yang dilakukan sifatnya cukup diselesaikan secara administratif, tetapi bila pelanggarannya berat, maka akan diterapkan sanksi pidana.

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP BACK TO BACK (B2B) CREDIT YANG BERMASALAH

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank.

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak sediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupannya untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati. Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah ditinjau dari sudut kredit untuk konsumsi dan produktif yang berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, di mana sumber pelunasan dari kredit konsumsi sebagian besar dinilai dari pendapatan debitur. Gangguan yang terjadi dalam hubungan kerja sangat berpengaruh dan menyudutkan mereka dalam posisi tidak sanggup untuk melakukan penyelesaian kredit. Selain itu faktor lainnya adalah keadaan pribadi, seperti sakit, kematian dalam keluarga, dinas militer, kecelakaan, perceraian, atau debitur tidak dapat mengatur keuangannya.

Bank sangat berkepentingan terhadap langkah-langkah pengamanan dalam meminimalisir kredit yang bermasalah, dikarenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan dan penagihannya, ataupun kerugian dari kredit terhadap struktur keuangan. Bank dalam pemantauannya, bila telah mendeteksi seorang debitur menghadapi kesulitan keuangan, manajemen bank harus mengambil langkah langkah untuk memperbaiki situasi dan melindungi kepentingan bank.

Kredit bermasalah merupakan persoalan bagi bank, dikarenakan bank harus menyisihkan dana yang dialokasikan untuk pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31 /148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998.

Pasal 2 berbunyi:

1. Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian.
2. Cadangan umum PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari Aktiva Produktif Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
3. Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Manajemen bank yang terpenting adalah mengelola loanable funds, di mana sumber-sumber dana yang ada sebagian besar dialokasikan dalam bentuk kredit. Dari alokasi kredit, bank memperoleh sumber pendapatan terbesar yaitu bunga atas kredit yang dibayarkan oleh debitur kepada bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sedangkan dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka terjadi dana yang menganggur (idle money) dan hal ini menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak, sudah merupakan suatu kelaziman dimana para pihak mensyaratkan kapan dan bagaimana suatu perjanjian atau kontrak diakhiri. Para pihak dapat melakukan negosiasi tentang syarat-syarat dan kondisi-kondisi (terms and condition) atas hak mereka untuk menentukan peristiwa-peristiwa tertentu sebagai langkah pengakhiran perjanjian atau kontrak. Syarat pengakhiran perjanjian atau kontrak dapat dibuat secara khusus, di mana terdapat klausula yang mensyaratkan jika peristiwa tertentu dipenuhi, salah satu pihak dapat memberikan peringatan dan selanjutnya mengakhiri perjanjian atau kontrak tersebut bila kelalaian yang ada tidak diperbaiki oleh pihak lainnya.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengakhiri suatu kontrak, menurut Peter Heffey, adalah: 107

- a. Adanya kelalaian atau wanprestasi (breach of contract). Yang dimaksud adalah tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang berkaitan dengan isi dari kontrak;
- b. Kelalaian yang dimaksud adalah terlambat melaksanakan prestasi, pelaksanaan yang cacat atau tidak cukup waktu;
- c. Kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak tergantung atas kewajiban dan syarat atau kondisi dari suatu perjanjian;
- d. Termasuk dalam pengertian syarat atau kondisi adalah pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh pihak debitur;
- e. Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur dapat dimintakan ganti-rugi atau dilakukan kompensasi bagi pihak kreditur yang menderita kerugian;
- f. Atas pengakhiran suatu kontrak tidak saja memberikan manfaat bagi pihak kreditur yang dirugikan, juga terhadap pihak debitur.

Klausula default dan cross default selalu tercantum dalam perjanjian kredit bank, baik atas satu atau beberapa perjanjian kredit dari satu atau beberapa orang debitur. Ingkar janji atau default dalam perjanjian kredit bank dirumuskan dalam klausula tentang "event of default" yaitu kondisi-kondisi yang memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri suatu perjanjian

dikarenakan debitor tidak dalam kinerja yang dituntut oleh pihak bank. Perumusan klausula ingkar janji atau default dalam perjanjian kredit bank berbunyi sebagai berikut:

- a. Bilamana antara bank dan debitor tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga, bunga denda, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh debitor kepada bank berdasarkan perjanjian kredit ini;
- b. Bilamana sesuatu jumlah hutang pokok atau bunga atau bunga denda atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian kredit ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit ini dalam hal mana lewatnya waktusaja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya.
- c. Bilamana menurut bank, debitor lalai memenuhi atau tidak memenuhi/belum cukup memenuhi syarat-syarat lain dalam perjanjian kredit ini dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurutsyarat-syarat yang tertera dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian kredit ini;
- d. Bilamana sesuatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam perjanjian kredit ini dan/atau dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan perjanjian kredit ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal yang oleh bank dianggap penting,
- e. Bilamana debitor dan/atau pemilik berdasarkan perjanjian kredit ini mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang (surseance van betaling) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutang-hutang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu), atau karena sebab apapun tidak berhak lagi menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap debitor dan/atau pemilik oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang;
- f. Bilamana kekayaan debitor dan/atau pemilik seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib;
- g. Bilamana terjadi suatu kejadian, yang semata-mata menurut pertimbangan Bank mengakibatkan usaha debitor dapat mengalami gangguan sehingga keadaan keuangan debitor, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga debitor tidak dapat membayar hutangnya lagi;
- h. Bilamana debitor dan/atau pemilik meninggal dunia atau dinyatakan dibawah pengampuan (onder curatele gesteld)
- i. Bilamana debitor dan/atau pemilik lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi atas bangunan yang dijadikan jaminan untuk fasilitas kredit ini sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disebut dalam perjanjian kredit ini;
- j. Bilamana debitor dan/atau pemilik telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam sesuatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit di mana debitor sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak yang lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- k. Apabila terjadi kerusakan atau kehancuran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya atas bangunan yang diberikan sebagai jaminan untuk fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit ini;

Bilamana debitor dan/atau pemilik tidak atau lalai memberikan jaminan baru kepada bank sebagai pengganti jaminan yang diberikan kepada bank dalam waktu yang ditetapkan dan yang diterima baik oleh bank, apabila hasil pengecekan dan pemeriksaan atas bidang tanah dan sertifikat tersebut serta planning tata kota (Izin Mendirikan Bangunan) adalah tidak bersih dalam arti ada pemblokiran, sengketa dan ada beban-beban lainnya atau terkena pemotongan jalan

dan/atau berubah peruntukannya; Sedangkan klausula ingkar janji silang (cross default) dirumuskan karena seorang debitor terikat dalam 2 (dua) hubungan kontraktual atau 2(dua) orang debitor yang memiliki kepentingan sama antara satu dan lainnya diikat dalam konsep one obligor system. Contoh di bawah ini misalnya seorang debitor memperoleh dua fasilitas kredit untuk waktu yang berbeda, pertama memperoleh fasilitas kredit Fixed Loan yang diikat dengan perjanjian kredit nomor 10 tanggal 20 Januari 2003 dan kedua memperoleh fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang diikat dengan perjanjian kredit nomor 14 tanggal 25 September 2003.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Tidak ditemukan adanya peraturan perbankan yang melarang adanya pemberian *Back to Back Credit* oleh lembaga perbankan.
2. Pemberian *Back to Back Credit* dapat dikategorikan sebagai penyelundupan pajak, karena dengan adanya *Back to Back Credit* maka perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah.
3. Jika debitor wanprestasi maka Bank dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh debitor berupa deposito *Back to Back* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian *Back to Back* atau Perjanjian Kredit Utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2020). Effect of product quality , prices and places on purchase decisions case study of consumers ikhtiar meatballs tofu cikarang region. *Journal of Reseach in Business, Economics, and Education*, 2(1), 391–398.
- Akbar, M. F. (2020). The influence of product quality and price on purchasing decisions at mitraindo south tangerang online shop. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(2), 237. <https://doi.org/10.26858/ja.v6i2.13557>
- Arjuna, H., & Ilmi, S. (2020). Effect of brand image, price and quality of the product on the smartphone purchase decision. *Journal Economics Adn Businees*, 3(August 2020), 294–305. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2019.3.2.1190>
- Fransisca, S., & Pujiarti. (2022). *The influencer of price, brand, and product quality on purchase decisions in the marketplace* jd.id. 4(41), 622–634.
- Gulliando, D., & Shihab, M. (2020). The effect of product quality, price and promotion on purchasing decisions. *Innovation Research Journal*, 4(9), 419–425. <https://doi.org/10.30587/innovation.v1i1.1190>
- Hasanah, N., & Usman, O. (2021). *Influence of brand image, price, and product quality on purchase decision on lazada e-commerce*.
- Kusdiyanto, K., Saputro, E. P., Sholahuddin, M., Mabruroh, M., Irawati, Z., Murwanti, S., & Setyaningrum, D. P. (2022). Identification of intention to buy healthy food. *International Journal of Business, Economics & Management*, 5(1), 32–41. <https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n1.1867>
- Mbete, G. S., & Tanamal, R. (2020). Effect of easiness, service quality, price, trust of quality of information, and brand image of consumer purchase decision on shopee online purchase. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(2), 100–110.
- Ramadhanti, S., & Usman, O. (2021). Influence of brand ambassador BTS, brand image, and product quality on tokopedia e-commerce purchase decision. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3768614>
- Reinaldo, I., & Chandra, S. (2020). The influence of product quality, brand image, and price on purchase decision at CV sarana berkat pekanbaru. *Journal of Applied Business and Technology*, 1(2), 137–150. www.e-jabt.org

- Saputro, E. P., Achmad, N., & Handayani, S. (2016). Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Sukses Wirausaha. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.23917/benefit.v1i1.2361>
- Saputro, E. P., & Dihan, F. N. (2012). Pendekatan technology acceptance model untuk menguji persepsi resiko adopsi e-banking benefit. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 23–33.
- Senduk, I. F. A., Tulung, J. E., & Arie, F. V. (2021). The effect of brand image, price perception, and promotion on purchase decision at Pizza hut in manado. *Jurnal EMBA*, 9(4), 1134–1143.
- Utami, R. D., Nur, N., & Suleman, N. R. (2022). *The influence of product quality , customer value , and lifestyle on purchase decisions for woven fabrics (Study on : West Muna Weaving House)*. 15(03), 73–81. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.15.3.0762>
- Wahyuni, S., & Ginting, M. (2017). The impact of product quality, price and distribution on purchasing decision on the astra motor products in jakarta. *Arthatama Journal of Business Management and Accounting*, 1(1), 18–26.